



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yayan Bin Hayun;**
2. Tempat lahir : Ulak Paceh (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**YAYAN BIN HAYUN** " bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN BIN HAYUN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator
  - 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu grandma warna biru dengan nopol BG 9876 EA Noka: MHKP3CA1JDK036850 dan nosin: DDL9561
  - 1 (Satu) unit mesin genset merk firman seri FPG1350DCP warna kuning hitam berkapasitas 1000 amper
  - 1 (Satu) buah tabung oksigen warna coklat karat sepanjang sekira 2 meter
  - 1 (Satu) buah mesin gerinda merk modern warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekira 180 cm
  - 1 (Satu) buah selang las berwarna hijau -coklat sepanjang sekira 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator
  - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekira 120 cm
  - 1 (Satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat
  - 1 (Satu) buah kunci inggris merk chrome-vanadium warna silver

**Telah dipergunakan dalam perkara Heni Heryanto Als Bagong Bin Rusman**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YAYAN BIN HAYUN** bersama dengan saksi Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Penuntutan Terpisah) Amri (DPO), Kesin (DPO), Yeyen (DPO), Sudir (DPO) dan Noh (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Areal PT.Mitra Ogan di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***barangsiapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa, Amri, Win dan kesin (DPO) sedang duduk diseban depan rumah Kesin, pada saat itu Amri berkata “ayo kita memotong besi disitu (besi alat berat milik PT Mitra Ogan) dan dijawab oleh Win “aman tidak” dan dijawab Amri “aman” lalu terdakwa berkata “kalau aman ayo kita berangkat” selanjutnya terdakwa, Amrin, Win dan Kesin (DPO) berangkat menuju Areal PT Mitra Ogan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam milik Kesin dan membawa 1(satu) buah alat las, 1 (satu) buah tabung Oksigen, 1 (satu) buah kunci inggris dan 3 (tiga) buah senter kepala.

----- Bahwa setelah sampai di lokasi, sudah ada Saksi Heni Heryanto Als Bagong, Sudir dan 1(satu) orang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sudir langsung memotong besi alat berat dengan menggunakan alat las dan 1 (satu) buah gerinda, sedangkan Kesin dan Bagong bertugas mengawasi sekitar pada saat terdakwa dan Sudri memotong besi alat berat tersebut dan sdr. Win bertugas mengendarai dan menunggu di mobil Daihatsu Grandmax dan 1 (satu) orang yang tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal mencongkel dan melepaskan besi alat berat yang sudah dipotong, selanjutnya besi alat berat terpotong dipindahkan ke bak mobil Grand Max di pinggir jalan di dekat rumah saksi Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah) yang sudah ditunggu oleh sdr. Win

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib saksi Elyedi, saksi, Robin, saksi Johan Syafri, saksi Agam dan saksi Prayitno sedang melaksanakan patroli rutin di areal PT.Mitra Ogan. Saat tiba di Afdeling C PT.Mitra Ogan Dusun VI Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin melihat ada cahaya lampu senter dan cahaya las dari pinggir jalan tempat ekskavator milik PT.Mitra Ogan. Para saksi merasa curiga lalu mendekati asal cahaya tersebut. Kemudian melihat terdakwa bersama saksi Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), Amri (DPO), Kesin (DPO), Sudir (DPO) dan Noh (DPO) mengambil Xaxis yang telah dipotong-potong, 4 (empat) set track link & shoe, 4 (empat) set Roler, 1 (satu) set Segmen Sproket dan 1 (satu) set Final drive assy yang telah berpindah tempat berjarak 1-2 meter dan tidak melekat pada ekskavator. Lalu para saksi berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah) sementara yang lainnya melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin .

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), Amri (DPO), Kesin (DPO), Sudir (DPO) dan Noh (DPO) mengambil Xaxis yang telah dipotong-potong, 4 (empat) set track link & shoe, 4 (empat) set Roler, 1 (satu) set Segmen Sproket dan 1 (satu) set Final drive assy tidak memiliki izin dari PT. Mitra Ogan dan Pihak PT. Mitra Ogan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 169.280.000 (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurmantori Bin Muhtar (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Areal PT.Mitra Ogan di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi ditelpon oleh sdr Elyedi dan sdr Elyedi mengatakan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap seseorang karena telah tertangkap tangan saat melakukan pencurian;
- Bahwa Pelaku yang berhasil ditangkap pada saat itu adalah sdr Heni Heryanto Als Bagong;
- Bahwa barang yang dicuri oleh sdr Heni Heryanto adalah besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Mitra Ogan;
- Bahwa yang tertangkap pada saat itu adalah sdr Heni Heryanto sendiri
- Bahwa menurut cerita sdr Heni Heryanto bahwa pada saat itu ia melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan 5 orang rekannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja 5 orang rekan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Umum PT Mitra Ogan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Mess PT Mitra Ogan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr Heni Heryanto adalah TIM Keamanan PT Mitra Ogan yaitu sdr Elyedi, sdr Robin, sdr Johan, sdr Agam dan sdr Prayitno;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRANDMAX wama biru dengan nopol BG 9876 EA, noka MHKP3CA1JDK036850, dan nosin DDL9561,
  - 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator,
  - 1 (satu) unit mesin genset merk FIRMAN seri FPG1350DCP wama kuning hitam berkapasitas 1000 amper,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat karat sepanjang sekitar 2 (dua) meter,
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekitar 180 cm,
  - 1 (satu) buah selang tas berwarna Hijau Coklat sepanjang sekitar 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator,
  - 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekitar 120 cm,
  - 1 (satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat,
  - 1 (satu) buah kunci Inggris merk CHROME VANADIUM warna Silver;
  - Bahwa alat berat tersebut terparkir dipinggir jalan dan berada dalam areal kebun PT Mitra Ogan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa peran dari Terdakwa karena Saksi tidak melihat kejadiannya;
  - Bahwa alat berat tersebut masih di pakai tetapi pada saat itu sedang rusak dan akan sedang diperbaiki;
  - Bahwa alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya;
  - Bahwa barang barang tersebut sebelum dicuri posisinya masih melekat dengan alat berat Exavator tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian sekitar Rp. 169,000.000,-(seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil besi komponen alat berat tersebut
  - Bahwa Saksi mengetahui sesaat sesudah kejadian dan Saksi mengetahui setelah ditelpon oleh sdr Elyedi;
  - Bahwa Saksi langsung menuju lokasi pencurian tersebut;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Elyedi bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Areal PT. Mitra Ogan di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi bersama dengan rekan yang lain berhasil mengamankan sdr Heni Heryanto saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan berdasarkan cerita sdr Heni Heryanto bahwa sdr Heni Heryanto melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan 5 orang rekan yang lain;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota TNI yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan pada PT Mitra Ogan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Mitra Ogan;
- Bahwa saat itu hanya sdr Heni Heryanto sendiri yang berhasil kami amankan sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan tim keamanan PT Mitra Ogan yaitu sdr Robin, sdr Agam, sdr Johan dan sdr Prayitno;
- Bahwa saat itu pelaku pencurian ada beberapa orang sekitar 6 atau 7 orang, tetapi pada saat kami datang para pelaku berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil kami amankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja rekan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan sdr Heni Heryanto bahwa alat alat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa alat alat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRANDMAX wama biru dengan nopol BG 9876 EA, noka MHKP3CA1JDK036850, dan nosin DDL9561,
  - 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator,
  - 1 (satu) unit mesin genset merk FIRMAN seri FPG1350DCP wama kuning hitam berkapasitas 1000 amper,
  - 1 (satu) buah tabung oksigen wama coklat karat sepanjang sekitar 2 (dua) meter,
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekitar 180 cm,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang tas berwarna Hijau Coklat sepanjang sekitar 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator,
  - 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekitar 120 cm,
  - 1 (satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat,
  - 1 (satu) buah kunci Inggris merk CHROME VANADIUM warna Silver;
  - Bahwa alat berat tersebut terparkir dipinggir jalan dan berada dalam areal kebun PT Mitra Ogan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa dikarenakan kondisi pada malam itu gelap dan kami hanya melihat cahaya senter dan mesin las dari para pelaku;
  - Bahwa alat berat tersebut masih dipakai tetapi pada saat itu sedang rusak dan akan sedang diperbaiki;
  - Bahwa alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya;
  - Bahwa barang barang tersebut sebelum dicuri posisinya masih melekat dengan alat berat Exavator tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian sekitar Rp. 169,000.000,-(seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil besi komponen alat berat tersebut;
  - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar pukul 03:00 Wib;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan diamankan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Johan Syafri bin Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Areal PT.Mitra Ogan di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Saya mengetahui setelah saya bersama dengan rekan yang lain berhasil mengamankan sdr Heni Heryanto saat melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berdasarkan cerita sdr Heni Heryanto bahwa sdr Heni Heryanto melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan 5 orang rekan yang lain;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Mitra Ogan yang bertugas sebagai Operasional Kendaraan dan Bangunan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Mitra Ogan;
- Bahwa Saat itu hanya sdr Heni Heryanto sendiri yang berhasil kami amankan sedangkan terdakwa bersama rekan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan tim keamanan PT Mitra Ogan yaitu sdr Robin, sdr Agam, sdr Elyedi dan sdr Prayitno;
- Bahwa Saat itu pelaku pencurian ada beberapa orang sekitar 6 atau 7 orang, tetapi pada saat kami datang para pelaku berhasil melarikan diri termasuk terdakwa dan hanya sdr Heni Heryanto yang berhasil kami amankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa rekan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama rekan rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong bagian alat berat ekskavator dengan menggunakan alat gerinda, alat potong yang menggunakan gas elpiji dan mesin genset;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa alat alat tersebut adalah milik sdr Heni Heryanto;
- Bahwa barang bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRANDMAX wama biru dengan nopol BG 9876 EA, noka MHKP3CA1JDK036850, dan nosin DDL9561,
  - 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator,
  - 1 (satu) unit mesin genset merk FIRMAN seri FPG1350DCP wama kuning hitam berkapasitas 1000 amper,
  - 1 (satu) buah tabung oksigen wama coklat karat sepanjang sekitar 2 (dua) meter,
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekitar 180 cm,
  - 1 (satu) buah selang tas berwarna Hijau Coklat sepanjang sekitar 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekitar 120 cm,
  - 1 (satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat,
  - 1 (satu) buah kunci Inggris merk CHROME VANADIUM warna Silver;
  - Bahwa alat berat tersebut terparkir dipinggir jalan dan berada dalam areal kebun PT Mitra Ogan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa dikarenakan kondisi pada malam itu gelap dan kami hanya melihat cahaya senter dan mesin las dari para pelaku;
  - Bahwa alat berat tersebut masih di pakai tetapi pada saat itu sedang rusak dan akan sedang diperbaiki;
  - Bahwa alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya;
  - Bahwa barang tersebut sebelum dicuri posisinya masih melekat dengan alat berat Exavator tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian sekitar Rp. 169,000.000,-(Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil besi komponen alat berat tersebut;
  - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar pukul 03:00 Wib;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan diamankan;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Robinhud Andesta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Areal PT.Mitra Ogan di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saya mengetahui setelah saya Bersama dengan rekan yang lain berhasil mengamankan terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan berdasarkan cerita sdr Heni Heryanto bahwa sdr Heni

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan 5 orang rekan yang lain;

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang ditugaskan melakukan pengamanan di PT Mitra Ogan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Mitra Ogan;
- Saat itu hanya sdr Heni Heryanto sendiri yang berhasil kami amankan sedangkan terdakwa dan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan tim keamanan PT Mitra Ogan yaitu sdr Johan, sdr Agam, sdr Elyedi dan sdr Prayitno;
- Bahwa Saat itu pelaku pencurian ada beberapa orang sekitar 6 atau 7 orang, tetapi pada saat kami datang para pelaku berhasil melarikan diri dan hanya sdr Heni Heryanto yang berhasil kami amankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja rekan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama rekan rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong bagian alat berat eksavator dengan menggunakan alat gerinda, alat potong yang menggunakan gas elpiji dan mesin genset;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa alat alat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRANDMAX wama biru dengan nopol BG 9876 EA, noka MHKP3CA1JDK036850, dan nosin DDL9561,
  - 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator,
  - 1 (satu) unit mesin genset merk FIRMAN seri FPG1350DCP wama kuning hitam berkapasitas 1000 amper,
  - 1 (satu) buah tabung oksigen wama coklat karat sepanjang sekitar 2 (dua) meter,
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekitar 180 cm,
  - 1 (satu) buah selang tas berwarna Hijau Coklat sepanjang sekitar 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator,
  - 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekitar 120 cm,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat,
- 1 (satu) buah kunci Inggris merk CHROME VANADIUM warna Silver;
- Bahwa alat berat tersebut terparkir dipinggir jalan dan berada dalam areal kebun PT Mitra Ogan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa dikarenakan kondisi pada malam itu gelap dan kami hanya melihat cahaya senter dan mesin las dari para pelaku;
- Bahwa alat berat tersebut masih di pakai tetapi pada saat itu sedang rusak dan akan sedang diperbaiki;
- Bahwa alat berat tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa barang barang tersebut sebelum dicuri posisinya masih melekat dengan alat berat Exavator tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian sekitar Rp. 169,000.000,-(Seratus enam puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil besi komponen alat berat tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar pukul 03:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB hingga hari Jumat Tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Areal PT.Mitra Ogan di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan milik PT Mitra Ogan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sdr Amri, sdr Kesin, sdr Heni als Bagong, sdr Sudir, sdr Noh dan satu orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Dengan cara memotong bagian-bagian alat berat tersebut dengan menggunakan alat yang biasa disebut tang potong (alat las api);
- Bahwa peran Terdakwa memotong besi komponen alat berat dengan tang potong (las Api);
- Bahwa yang mempunyai ide sdr Amri;
- Bahwa peran Terdakwa memotong besi komponen alat berat dengan tang potong (las Api), sdr Kesin mengendarai dan menyiapkan mobil, sdr Heni Heryanto mengangkut besi yang sudah dipotong, sdr Sudir membantu mengangkat dan menggeser besi alat berat yang telah dipotong, sdr Noh dan satu orang yang tidak saya kenal sama perannya seperti sdr Sudir;
- Bahwa rencananya potongan besi tersebut akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil besi potongan alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah tang potong (las api), satu buah tabung oksigen, satu buah tabung gas elpiji 3 kg, satu unit mesin genset, satu buah kunci inggris, satu buah palu besi, satu buah mesin gerinda, satu buah linggis dan satu unit mobil merk Daihatsu grandma warna biru;
- Bahwa 1 Unit Mobil Grand Max yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik sdr Kesin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22:00 Wib saya, sdr Amri, sdr Win dan sdr Kesin sedang duduk diseban depan rumah sdr Kesin, selanjutnya sdr Amri berkata “ayo kita memotong besi disitu” dijawab oleh sdr Win “aman atau tidak” dijawab sdr Amri “aman”. Setelah itu kami berangkat menuju lokasi yang dimaksud secara bersamaan;
- Bahwa letak alat berat eksavator tersebut letaknya dipinggir jalan didalam kebun areal PT Mitra Ogan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian di PT Mitra Ogan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRANDMAX warna biru dengan nopol BG 9876 EA, noka MHKP3CA1JDK036850, dan nosin DDL9561,
- 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator,
- 1 (satu) unit mesin genset merk FIRMAN seri FPG1350DCP warna kuning hitam berkapasitas 1000 amper,
- 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat karat sepanjang sekitar 2 (dua) meter,
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk MODERN warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekitar 180 cm,
- 1 (satu) buah selang tas berwarna Hijau Coklat sepanjang sekitar 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator,
- 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekitar 120 cm,
- 1 (satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat,
- 1 (satu) buah kunci Inggris merk CHROME VANADIUM warna Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Areal Kebun PT.Mitra Ogan yang terletak di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan sdr Amri (DPO), sdr Kesin (DPO), sdr Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), sdr Sudir (DPO), sdr Noh (DPO) dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, telah mengambil besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan, yang seluruhnya milik PT. Mitra Ogan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong bagian alat berat ekskavator dengan menggunakan alat gerinda, alat potong yang menggunakan gas elpiji dan mesin genset;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa, Amri, Win dan kesin (DPO) sedang duduk diseban depan rumah Kessin, pada saat itu Amri berkata “ayo kita memotong besi disitu (besi alat berat milik PT Mitra Ogan) dan dijawab oleh Win “aman tidak” dan dijawab Amri “aman” lalu terdakwa berkata “kalau aman ayo kita berangkat” selanjutnya terdakwa, Amrin, Win dan Kessin (DPO) berangkat menuju Areal PT Mitra Ogan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam milik Kessin dan membawa 1(satu) buah alat las, 1 (satu) buah tabung Oksigen, 1 (satu) buah kunci inggris dan 3 (tiga) buah senter kepala;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan sdr. Sudir langsung memotong besi alat berat dengan menggunakan alat las dan 1 (satu) buah gerinda, sedangkan Kessin dan Bagong bertugas mengawasi sekitar pada saat terdakwa dan Sudri memotong besi alat berat tersebut dan sdr. Win bertugas mengendarai dan menunggu di mobil Daihatsu Grandmax dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal mencongkel dan melepaskan besi alat berat yang sudah dipotong, selanjutnya besi alat berat terpotong dipindahkan ke bak mobil Grand Max di pinggir jalan di dekat rumah saksi Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah) yang sudah ditunggu oleh sdr. Win;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil potongan besi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Mitra Ogan saat mengambil besi komponen alat berat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amri (DPO), Kessin (DPO), Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), Sudir (DPO) dan Noh (DPO), Pihak PT. Mitra Ogan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Yayan Bin Hayun**, yang identitas selengkapnyasebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Yayan Bin Hayun** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa



adalah orang yang bernama **Yayan Bin Hayun** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Areal Kebun PT.Mitra Ogan yang terletak di Desa Talang Bayung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan sdr Amri (DPO), sdr Kesin (DPO), Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), sdr Sudir (DPO), sdr Noh (DPO) dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, telah mengambil besi komponen alat berat excavator berupa bucket, prim bucket, treling kiri kanan, roler kiri kanan, sprocket kiri kanan, final drive kiri kanan, yang seluruhnya milik PT. Mitra Ogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong bagian alat berat eksavator dengan menggunakan alat gerinda, alat potong yang menggunakan gas elpiji dan mesin genset;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17:00 Wib saat Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah) sedang berada di rumah sdr Noh (DPO) datang sdr Sudir (DPO) dan mengajak untuk mengambil besi alat eksavator di PT Mitra Ogan, kemudian sdr Sudir (DPO) berkata kita nanti berangkat pukul 22:00 Wib,



kemudian pada pukul 22:00 Wib datang sdr Sudir (DPO) menjemput Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah) dan sdr Noh (DPO) dipinggir jalan. Pada saat itu didalam mobil tersebut sudah ada sdr Kesin (DPO) yang mengendarai mobil dan disebelahnya ada sdr Amri (DPO) dan Terdakwa dan dibak mobil ada sdr Sudir (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah sampai di tempat alat berat ekskavator tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya mulai memotong besi komponen alat berat tersebut dan pada pukul 03:00 Wib datang tim keamanan PT Mitra Ogan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara rekan-rekannya yang lain berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil potongan besi dari alat berat excavator milik PT. Mitra Ogan tersebut untuk dijual kembali, namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh tim keamanan PT. Mitra Ogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Mitra Ogan saat mengambil besi komponen alat berat tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amri (DPO), Kesin (DPO), Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), Sudir (DPO) dan Noh (DPO), pihak PT. Mitra Ogan selaku pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;





**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr Amri (DPO), sdr Kesin (DPO), sdr Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah), sdr Sudir (DPO) dan sdr Noh (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa memotong besi komponen alat berat dengan tang potong (las Api), Heni Heryanto Alias Bagong Bin Rusman (Berkas Terpisah) mengangkat dan menggeser besi yang telah dipotong, sdr Kesin (DPO) mengendarai dan menyiapkan mobil, sdr Sudir (DPO) membantu mengangkat dan menggeser besi alat berat yang telah dipotong, sdr Noh (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal sama perannya seperti sdr Sudir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur “**Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**” menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator, 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu grandma warna biru dengan nopol BG 9876 EA Noka: MHKP3CA1JDK036850 dan nosin: DDL9561, 1 (Satu) unit mesin genset merk firman seri FPG1350DCP warna kuning hitam berkapasitas 1000 amper, 1 (Satu) buah tabung oksigen warna coklat karat sepanjang sekira 2 meter, 1 (Satu) buah mesin gerinda merk modern warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekira 180 cm, 1 (Satu) buah selang las berwarna hijau -coklat sepanjang sekira 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekira 120 cm, 1 (Satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (Satu) buah kunci inggris merk chrome-vanadium warna silver, yang telah dipergunakan dalam perkara Heni Heryanto Als Bagong Bin Rusman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Bin Hayun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah potongan besi komponen ekskavator
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu grandma warna biru dengan nopol BG 9876 EA Noka: MHKP3CA1JDK036850 dan nosin: DDL9561
  - 1 (satu) unit mesin genset merk firman seri FPG1350DCP warna kuning hitam berkapasitas 1000 amper
  - 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat karat sepanjang sekira 2 meter
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk modern warna biru dengan kabel warna orange sepanjang sekira 180 cm
  - 1 (satu) buah selang las berwarna hijau -coklat sepanjang sekira 11,5 meter beserta besi mata las dan regulator
  - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang sudah berkarat sepanjang sekira 120 cm
  - 1 (satu) buah palu besi warna hijau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat
  - 1 (satu) buah kunci inggris merk chrome-vanadium warna silver

**Telah dipergunakan dalam perkara Heni Heryanto Als Bagong Bin Rusman**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, SH., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Lembaga Pemasyarakatan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22